BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn

   Dalam penetapan nafkah iddah istri hakim secara ex officio menetapkan nafkah iddah istri sebesar Rp. 3.000.000,00 meskipun tidak dimohonkan oleh istri, agar terpenuimya hak-hak istri pasca perceraian dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, serta kemampuan ekonomi suami. Di sisi lain, hakim tidak menetapkan mut'ah, maskan, dan kiswah karena mempertimbangkan kondisi ekonomi suami serta memprioritaskan kewajiban yang lebih mendesak, yaitu nafkah iddah dan nafkah anak. Hakim juga menetapkan nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 untuk lima orang anak berdasarkan jumlah anak, kebutuhan mereka, dan kemampuan ekonomi ayah. Sementara itu, biaya pendidikan dan kesehatan tidak dirinci secara khusus karena dianggap sebagai bagian dari nafkah anak yang wajib dipenuhi oleh ayah.
2. Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Istri dan Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1A Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn Perspektif Maslahah Mursalah

   Berdasarkan perspektif maslahah mursalah, penggunaan *hak ex officio* hakim dalam Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/PA.Bn pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu melindungi hak istri dan anak pasca perceraian. Penetapan nafkah

iddah istri dan nafkah anak, meskipun tidak dimohonkan oleh termohon, ini menunjukkan upaya hakim dalam mencegah kemudaratan dan mewujudkan keadilan. Dalam menentukan jumlah nafkah, hakim juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami agar putusan tetap adil dan dapat dilaksanakan. Adapun tidak ditetapkannya mut'ah, maskan, kiswah, menunjukkan pertimbangan hakim terhadap kondisi ekonomi para pihak serta kemampuan finansial suami. Dari perspektif maslahah mursalah, kebijakan tersebut juga mengandung kemaslahatan bagi suami karena tidak membebankan kewajiban yang melebihi kemampuannya, sehingga terhindar dari kesulitan (*masyaqqah*) yang dapat mengakibatkan putusan sulit dilaksanakan.

B. Saran

1. Agar hakim Pengadilan Agama terus mengoptimalkan penggunaan hak *ex officio* dalam perkara perceraian, khususnya dalam kondisi verstek, guna menjamin perlindungan hak-hak istri dan anak secara maksimal. Selain itu, perlu adanya pedoman yang lebih rinci terkait standar penetapan besaran nafkah agar tercipta keseragaman dan kepastian hukum
2. Masyarakat juga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak pasca perceraian, sehingga dapat memperjuangkan haknya secara aktif di pengadilan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih luas penerapan hak *ex officio* dalam berbagai putusan di pengadilan agama lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Magdalena, Bestari Endayana, Aflah Indra Pulungan, Maimunah, and Nurazmi Dalila Dalimunthe. *Metode Penelitian*. Bengkulu: Penerbit Buku Literasiologi, 2021.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian (Edisi Revisi Tahun 2021)*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Syamsuddin, Naidin, Ganda Agustina Hartati Simbolon, Surni, and Resyi A. Gani. *DASAR-DASAR METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Nusa Tenggara Barat: YAYASAN HAMJAH DIHA, 2023.

Zulfirman, Rony. "Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di Man 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 2 (2022): 149–50.

B. Jurnal

Affan, Moh. Sa'i. "Perceraian Sepihak Oleh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Keadilan Gender." *HUKAGI Jurnal : HUkum Keluarga Islam* 1, no. I (2025): 1–16.

Afrinal, and Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 64.

Alfarisi, Achmad Hasan, and Zainal. "Pendidikan Keluarga Dalam Islam: Strategi Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Modern." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2025): 260.

AR, Ibrahim, and Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 461.

Asrulla, Risnita, M.Syahran Jailani, and Firdaus Jeka. "Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis" 7, no. 3 (2023).

Darlius. "Analisis Putusan Penetapan Isbath Talak Dan Konsekuensi Hukumnya." *ULIL ALBAB : Jurnal IlmiahMultidisiplin* 3, no. 2 (2024).

Falah, Mohammad Bachrul, Jimmy Lukita, Muhammad Sibawaih, Muhammad Ikhwan, and Anita Intan Rohmatus Zahroh. "Keberpihakan Reformasi Hukum Keluarga Terhadap Perempuan: Studi Komparasi Hak-Hak Materil Perempuan Pasca Perceraian Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal MEDIASAS:Media IlmuSyari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 2 (2023).

Fauzani, Muhammad Addi, and Aldinto Irsyad Fadhlurahman. "Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam)." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 4, no. 2 (2021).

Hamzah, Oyo Sunaryo, and Usep Saepullah. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM." *Jurnal Usroh* 6, no. 1 (2022).

Hasan, Zaenol. "Teori Maslahah Dalam Ekonomi Islam (Fikih Muamalah)." *JURNAL HUKUM AL ITMAMIY (Hukum Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (2022).

Hidayatullah, Syarif, Husnatul Mahmudah, and Reni Melati. "Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 1 (2022).

Idfi, Mezi Watdila. "Penerapan Sharih Dan Kinayah Dalam Perceraian." *Jurnal Hukum Keluarga* 9, no. 2 (2024).

Jannah, Miftahul. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama Miftahul Jannah." *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (2021).

Jidi, La. "Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Syattar: Studi Ilmu-Ilmu Hukum Dan Pendidikan* 2, no. 2 (2022).

Lavenia, Anisa. "Analisis Deskriptif Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Online Oleh Guru Pada Pembelajaran Matematika Kelas Iv Di Sdit Atssurayya Cikarang Utara." *Wildan Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1, no. 1 (2022).

Lutfiah, and Titin Samsudin. "Lafadz Sharih Dan Kinayah Dalam Talak Dan Perceraian." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 2 (2021).

Mahfudin, Agus, and Moufan Dinatul Firdaus. "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022).

Mansari, and Zahrul Fatahillah. "PENETAPAN NAFKAH 'IDDAH MELALUI HAK EX OFFICIO BAGI ISTRI NUSYUZ Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G2020/MS.Lsm." *Jurnal YUDISIAL* 14, no. 2 (2021).

Maulana, Yuda. "Urgensi Dan Konsekuensi Pembacaan Sighat Taklik Talak Setelah Akad Nikah Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (2022).

Mutammimah, Bidayatul, and Kasuwi Saiban. "Tradisi Kromojati Dalam Pernikahan Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Maslahah JURNAL ILMU SYARIAH* 20, no. 1 (2024).

Romi, Muhammad, and Akmal Abdul Munir. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Nasional Terhadap Penjatuhan Talak Melalui Media Sosial." *JILAW : Jurnal Islamic Law and Wisdom* 1, no. 1 (2025).

Setiawan, Danie. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak." *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022).

Sholihah, Imroatus, and Ahmad Syakirin. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi Di Pengadilan Agama Trenggalek)." *Jurnal Antologi Hukum* 4, no. 1 (2024).

Suganda, Rangga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022).

Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath." *KRTHA BHAYANGKARA* 18, no. 2 (2024).

C. Skripsi

Cahyani, Ayu. "PELAKSANAAN HAK EX OFFICIO HAKIM ATAS NAFKAH IDDAH,MUT'AH, HADLONAH DAN MADHIYAH DALAM PERKARA CERAI GUGATDITINJAU DARI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 (ANALISIS PUTUSAN NO.2675/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr)." *Skripsi Program S1 IAIN Kediri*, 2024.

INAYATI, ALFI. "PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURBALINGGA (STUDI PUTUSAN TAHUN 2015)." *Skripsi Program S1 UIN Walisongo*, 2018.

Nasrullah. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak." *Skripsi Program S1 UIN Ar-Raniry Aceh*, 2017.

Romlah, Siti. "HAK EX OFFICIO HAKIM TENTANG NAFKAH MUTAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA." *Skripsi Program S1 UIN Sunan Ampel*, 2016.

Danie Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak," *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1 (2022).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/Pa.Bn

E. Internet

https://www.pa-bengkulukota.go.id/